



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG KECAMATAN RAO  
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung Nomor 09/PL.06.2-BA/1308192003/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNH KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Betung  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI TANJUNG BETUNG,

ttd.

YULIO SETIA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR 53 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI  
TANJUNG BETUNG KECAMATAN RAO  
SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG KECAMATAN RAO SELATAN  
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ILSA MAIDINA	P
2.	INDRA JAYA	L
3.	NURASMAYANTI	P
4.	NURUL ABDILA	P
5.	PUTRI LESTARI	P
6.	SALIA PITRI YANTI	P
7.	SRI WAHYUNI	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELVERA DEVI	P
2.	ERMITA	P
3.	KHODIJAH	P
4.	RAHMI ANDIRA PUTRI	P
5.	RIKE HAYATI	P
6.	WAFIATUL KHOIRIAH	P
7.	ZULFIKAR	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ABDUL SUKRI	L
2.	AHMAD ALGHOFFARI	L
3.	AHMAD ISRI	L
4.	ARIANTO	L
5.	ARYADI SAPUTRA	L
6.	CINDY RAHAYU PUTRI	P
7.	JEFRI ARDIMAN	L

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFDAL KURNIA	L
2.	BAMBANG FP	L
3.	DEWITA GUSNI	P
4.	IIS ASMIDARNI TANJUNG	P
5.	NISA URRAHMAH	P
6.	SUCI ELFIANISSA	P

7.	YELZA MART ZAHARA	P
----	-------------------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AGUNG SETIA BUDI	L
2.	BUDI ALRIKI	L
3.	EGI YUNILA RAHMI	P
4.	INDRA SETIA WAHYUDI	L
5.	MEIZY ANGGUN NINGSIH	P
6.	NOFRIA ESIL	P
7.	NURUL PERTIWI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD RIFALDI	L
2.	AKRAM SUCIPTO	L
3.	ARIF RANDY	L
4.	IKHSAN RAJA SILALAH	L
5.	ILMA RAHMADANI	P
6.	RENI RAHMAN	P
7.	SUGANDI	L

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDI	L
2.	HUSIN GOJALI	L
3.	ISWANDI HSB	L
4.	M.ZULFITRAH	L
5.	NOVRI ANISKA	P
6.	SASMARITO	P
7.	SUKRI HAMDANI	L

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALI YAKUB	L
2.	ARMALAN	L
3.	FITRA HARLENA	P
4.	IKHWAN RKT	L
5.	M. KASIM	L
6.	MUSTAQIM AKBAR	L
7.	NURLAILI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASYRAF	L
2.	ELPIDA	P
3.	MASITHO	P
4.	RAHMA KHOIRIAH	P
5.	REZKY WAHYUDI	L
6.	SYAIFUL ANWAR	L
7.	TINUR TANJUNG	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMELIA	P
2.	FITRIA IMELDA	P
3.	JONI MULYADI	L
4.	ROSMADINA	P
5.	YANA DESTI YANI	P
6.	YULIA FITRI	P
7.	YUSI ANDESA	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NURHAKIKI	P
2.	NUSYAMSI	P
3.	RESTU DIANA PUTRI	P
4.	RIFA RAHAYU SARTIKA	P
5.	RISDAWATI ASBAR	P
6.	SUSI TRISNAWATI	P
7.	YOLANDA	P

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD ARISANDI	L
2.	KURNIATI	P
3.	RATNI JUITA	P
4.	SAMSUL B	L
5.	SISNA MELANI	P
6.	TUTTY MARETHA	P
7.	YOSIFA PRAYUDA	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
NAGARI TANJUNG BETUNG,

ttd.

YULIO SETIA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha